



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jl. Jend. Basuki Rahmat Komplek Perkantoran Kel.Paal V Kec. Kotabaru - JAMBI - 36128  
<http://bappeda.jambikota.go.id>    [bappeda@jambikota.go.id](mailto:bappeda@jambikota.go.id)    [bappedakotajambi](https://www.instagram.com/bappedakotajambi)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA JAMBI**

**NOMOR 042 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi, perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Penetapan Perencanaan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42);
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menyusun



laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAMBI

Pada tanggal : 24 Agustus 2023



**SUHENDRI, SH., M.Si.**

Pejabat Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002


Lampiran 1: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

Nomor : Tahun 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	Program	Indikator dan Target Kinerja Program	Kegiatan	Indikator dan Target Kinerja Kegiatan	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) (Target : Sangat Baik)	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD (Target : 100%)	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD (Target: 100%)	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah (Target : 100%)	
					2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data Pembangunan (Target : 100%)	
					3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (Target : 100%)	
	2. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja (Target : 22,92 & 17,91)		Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah (Target: 26,11 & 17,93)	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Target : 26,82 & 18,64)
						2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Target : 26,99 & 18,32)
						3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur (Target : 24,52 & 16,82)
	3. Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan (Target : 100%)		Program Penelitian & pengembangan daerah	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti untuk perumusan kebijakan (Target : 100%)	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan (Target : 100%)
						2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang sosial budaya dan kependudukan (Target : 100%)
						3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan Target : 100%)
						4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks Inovasi Daerah (Target : Nilai 62,75)

Kepala BAPPEDA Kota Jambi



SUHENDRI, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002

## FORMULASI :

- Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) :

$$IKPP = \left( \frac{\% \text{ Realisasi Sasaran RPJMD}}{\% \text{ Target Sasaran RPJMD}} \right) \times 20\% + \left( \frac{\text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Perencanaan} + \text{Realisasi SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Bobot Nilai SAKIP Komponen Perencanaan} + \text{Pengukuran Kinerja}} \right) \times 60\% + \left( \frac{\% \text{ Realisasi hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\% \text{ Target hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}} \right) \times 20\%$$

- Nilai SAKIP Kota pada komponen Perencanaan Kinerja :

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Perencanaan dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n

- Nilai SAKIP Kota pada komponen Pengukuran Kinerja :

Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Pengukuran Kinerja dari Kementerian PAN-RB pada Tahun-n

- Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD :

$$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$$

- Persentase Hasil Kajian yang Ditindaklanjuti untuk Perumusan Kebijakan :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$$

- Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan Daerah

$$\frac{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah yang disampaikan sesuai Jadwal yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ Dokumen Perencanaan Daerah}} \times 100\%$$

- Persentase ketersediaan data Pembangunan

$$\frac{\Sigma \text{ Data yang tersedia}}{\Sigma \text{ Total data yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

- Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Evaluasi Perangkat Daerah

$$\frac{\Sigma \text{ Kesesuaian jadwal penyampaian hasil laporan evaluasi}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

- Nilai SAKIP Perencanaan Bidang "X" yang dinilai Inspektorat Kota Jambi

$$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan Bidang "X"}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang "X"}}$$

- Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja Bidang "X" yang dinilai Inspektorat Kota Jambi

$$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja Bidang "X"}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra Kerja Bidang "X"}}$$



- **Persentase hasil kajian yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan bidang "Z"**

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg diirekomendasikan untuk rumusan kebijakan bidang "Z"}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian bidang "Z"}} \times 100\%$$

- **Indeks Inovasi Daerah**

**Nilai Indeks Government Award  
dari KEMENDAGRI**